

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kota Malang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, hal ini terlihat dari banyaknya usaha di bidang perdagangan, industri dan pariwisata. Industri di Kota Malang tidak hanya di dominasi oleh industri skala besar tetapi juga banyak terdapat industri skala kecil menengah. Dengan banyaknya area perdagangan di Kota Malang seperti banyaknya mall, ruko, pasar, otomatis membuat kawasan yang berada di sekitarnya menjadi daya tarik bagi pendatang untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Problematika perkotaan akan selalu muncul, seiring dengan perkembangan zaman, salah satunya adalah mengenai penyediaan lahan parkir. Mobilitas penduduk perkotaan yang relatif tinggi menuntut ketersediaan lahan parkir dan fasilitas umum lainnya yang memadai. Hal tersebut hendaknya disertai dengan penambahan dan peningkatan sarana publik yang dikelola secara baik dan terpadu. Pengelolaan lahan parkir menjadi poin yang cukup vital karena merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berkontribusi terhadap pembangunan di daerah melalui sektor retribusi.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran, sumber-sumber

keuangan atau sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang tertuang dalam Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemungutan retribusi parkir di Kota Malang adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah merupakan upaya pemerintah daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) digali dari potensi daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang harus dipisahkan. Kota Malang memutuskan untuk menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerahnya. Langkah pengoptimalan pajak daerah bisa saja dari penambahan ataupun perluasan objek pajaknya. beberapa di Kota Malang memberlakukan peraturan tentang parkir dalam meningkatkan pelayanannya, Seperti peraturan-peraturan yang ditetapkan di sejumlah daerah di fungsikan agar dapat memberikan pelayanan dan fasilitas bagi masyarakat dan juru parkir. Permasalahan yang terjadi di masyarakat tidak hanya sebatas itu saja, Pengetahuan yang dimiliki petugas parkir masih belum maksimal, sering kita lihat kendaraan yang mereka parkir terlalu berdempetan sehingga menyulitkan pemilik mengambil kendaraannya. Tingkat kenyamananyapun masih dapat di bilang begitu rendah.

Besar kecilnya tingkat keberhasilan pemerintah daerah dapat dilihat dari jumlah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah tersebut. pajak dan retribusi

adalah salah satu sumber utama pendapatan daerah yang jumlah besarnya . kedua sumber pendapatan daerah ini merupakan obyek strategis yang harus di manfaatkan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah tersebut .undang –undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang secara pribadi atau badan.

Di Kota Malang retribusi parkir adalah salah satu sumber pemasukan daerah yang cukup berpotensi.ini bisa dilihat dari banyaknya fasilitas –fasilitas parkir yang tumbuh dan berkembang di wilayah kota dan kabupaten khususnya di wilayah Kota Malang, kebutuhan akan sarana keamanan ini memang menjadi salah satu penyebab tumbuh berkembangnya fasilitas parkir ini secara pesat .namun perlu di sadari tersedianya sarana keamanan ini juga harus sesuai dengan prosedur pemerintah dan penyelenggaranya. Dalam kenyataannya masih banyak penyelenggaraan parkir melakukan pengelolaan yang tidak sesuai dengan prosedur pemerintah.Akibatnya banyak masalah yang muncul seperti banyak juru parkir (jukir) dan tempat parkir liar bermunculan.selain itu,banyak lahan parkir yang memakan badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas. Dalam pengelolaan sumber pendapatan Asli Daerah tersebut,daerah mempunyai berbagai rencana strategi kebijakan dan program, dalam menggali berbagai pendapatan Asli Daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerahnya dengan berlandaskan pada peraturan daerah. semakin tinggi pendapatan Asli Daerah semakin

menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab dengan demikian, upaya untuk menggali dan mengelola sumber pendapatan asli daerah mempunyai peran yang sangat penting untuk menyelenggarakan pembangunan.

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Parkir di tahun 2020 akibat pandemi Virus corona (covid-19). Seperti yang di sampaikan Kadishub kota malang Dr. Handi Priyanto, AP M, Si melalui kepala bidang (kabid) parkir Muataqim jaya bahwa untuk situasi target sudah di ajukan ke pemkot kota malang, dari target yang sudah di tentukan Dishub kota malang meminta pengajuan turun 50 %. Hal ini terkait banyaknya lokasi atau titik parkir di kota malang sepi, toko atau tempat hiburan selama Covid-19 ini atas himbuan pemerintah banyak yang tutup. Untuk retribusi pendapatan itu tergantung jukirnya. setoran retribusi parkir sebelum covid-19 sehari bisa mencapai 26-27 juta, kini sangat turun dratis 3-4 juta sehari. Hampir semua jukir di kota malang mengalami penurunan pendapatan karena himbuan pemerintah semua aktifitas masyarakat harus stand by di rumah maka berdampak banyak toko-toko yang tutup. Di Kota Malang ada sekitar 1.170-an titik parkir. dari jumlah itu ada yang tidak aktif 290, jadi yang aktif 881 titik parkir .sedangkan dari 881 titik parkir parkir yang aktif ini ada 385 titik parkir yang masih bersinggungan dengan pajak parkir.

Dengan demikian pemerintah di kota malang melalui aparat pengawasannya, Dinas Perhubungan Kota Malang terus berusaha untuk menggali dan membina sumber-sumber pendapatan asli daerahnya, antara lain dengan

melaksanakan upaya pengembangan dan pembinaan sumber-sumber pungutan retribusi daerah dimana usaha tersebut menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan retribusi parkir kendaraan bermotor. Sebagai kelanjutannya dari pelaksanaan urusan pungutan retribusi parkir kendaraan bermotor tersebut dengan peraturan daerah kota malang No. 2 Tahun 2002 tentang retribusi parkir, dalam pengawasannya terhadap pelaksanaan pungutan retribusi parkir, penyelenggaraan pungutan tersebut agar dapat berjalan dalam pelaksanaan pungutan retribusi parkir kendaraan bermotor agar tidak merugikan pemerintah daerah dan masyarakat khususnya penertiban tempat parkir untuk menghindari adanya tempat parkir yang tidak resmi yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan keindahan kota serta pengerusakan dan pencurian sepeda atau kendaraan bermotor.

Salah satu cara untuk mengatasi beberapa kendala dalam meningkatkan pungutan retribusi di temukan beberapa faktor penghambat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terutama pajak retribusi daerah. Dengan jumlah kendaraan yang begitu meningkat setiap tahun, hal ini menjadi suatu potensi yang pasti membutuhkan fasilitas-fasilitas lahan parkir yang banyak dan tanggung jawab pemerintah khususnya kota malang agar optimal dalam mengelola tempat-tempat parkir yang sudah di tentukan. Melihat keadaan sekarang ini masih banyak pajak lahan parkir yang tidak melalui ijin sesuai prosedur oleh pemerintah setempat, hal ini dapat kita lihat dari kenyataan sehari-harinya, masih banyak tempat parkir tertentu tidak memiliki karcis saat kita memarkir di tempat parkir

tersebut. Ini menjadi suatu alasan apakah tempat parkir ini sudah melalui prosedur perijinan atau tidak, karena hal ini bisa berdampak pada tempat parkir tersebut.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul
“UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA MALANG.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas maka dapat diambil suatu perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Dinas Perhubungan melakukan pengelolaan Terhadap Retribusi Parkir Di Kota Malang ?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui upaya Pengelolaan Terhadap Retribusi Parkir Di Kota Malang.
2. Untuk Mengetahui faktor- faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan retribusi parkir di Jalan Kawi Klojen Kota Malang.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Tulisan

Beberapa manfaat yang di harapkan dari adanya penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan peneliti dan pengembangan keilmuan mengenai ilmu administrasi publik yang berhubungan dengan peran pemerintah melalui Dinas pendapatan dalam meningkatkan retribusi parkir di Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini memberikan masukan kepada Kepala Dinas Pendapatan mengenai perannya terhadap meningkatkan retribusi parkir di Kota Malang, serta memberikan masukan mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam upaya meningkatkan retribusi parkir di Kota Malang.